



PUTUSAN

Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSU RIJAL SYARIF ;
2. Tempat lahir : Jeneponto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 07 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Keadilan Lorong 1, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Pangkep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik pada tanggal 6 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;
5. Hakim, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : 715/Pid.Sus/2023/PN. Mks., tanggal 27 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 715/Pid.Sus/2023/PN. Mks., tanggal 27 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipersidangan tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syamsu Rijal Syarif Alias Rijal Bin Syarifuddin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsu Rijal Syarif Alias Rijal Bin Syarifuddin, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE.
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE.
 - 1 (satu) Lembar SIM Gol.'A' an. Syamsu Rijal Syarif ;Dikembalikan kepada pemiliknya an. Syamsu Rijal Syarif ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha No.Pol.DD 3493 RL.
 - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Yamaha No. Pol. DD 3493 RL.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol.C. an. Hardiansyah Bustan ;Dikembalikan kepada pemiliknya an. Hardiansyah Bustan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Syamsu Rijal Syarif, pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 di Pertigaan Jalan A.P. Pettarani, Jalan Hertasning, Kota Makassar pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, setiap orang mengemudikan kendaraan bersepeda motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas, ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Honda Brio di Jalan A.P. Pettarani Makassar dengan laju 20 km/jam dan menggunakan persenelan D, sedangkan saksi korban Hardiansyah mengemudikan sepeda motor Yamaha R15 sambil membonceng korban Irma dengan kecepatan 40 – 50 km/jam. Pada saat itu cuaca cerah dini hari, persimpangan jalan lurus beraspal, situasi arus lalu lintas sepi. Mobil Honda Brio milik terdakwa bergerak dari arah Selatan ke Utara pada Jalan A.P. Pettarani Makassar membelok ke kanan pada Jalan Hertasning Makassar sedangkan sepeda motor Yamaha R15 yang dikemudikan saksi korban Hardiansyah bersama korban Irma yang sementara dibonceng bergerak dari arah Utara ke Selatan pada Jalan A.P. Pettarani Makassar. Mobil Brio Honda milik terdakwa berbelok kanan menuju arah Jalan Hertasning, namun terdakwa lupa menyalakan lampu sein dan tidak memperhatikan keadaan kendaraan sebelum berbelok kanan. Saksi korban Hardiansyah melihat posisi mobil Honda Brio yang dikemudikan terdakwa dari jarak 15 (lima belas) meter dari posisi sepeda motor Yamaha R15 yang saksi korban Hardiansyah kemudikan. Saksi korban Hardiansyah melakukan pengereman mendadak namun saksi korban Hardiansyah tidak bisa menguasai sepeda motor Yamaha R15 yang dikemudikan sehingga terjadi benturan keras yang menyebabkan saksi korban Hardiansyah dan korban Irma terlempar. Setelah itu saksi Hardiansyah dalam keadaan tidak sadarkan diri, saksi Hardiansyah mengalami cedera pada bagian dagu robek, mata sebelah kanan memar, paha sakit dan dirawat di Rumah Sakit Grestelina dan dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin, sedangkan korban Irma sudah meninggal dunia. Pada saat saksi korban Hardiansyah mengendarai sepeda motor dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, saksi korban Hardiansyah juga memiliki SIM dan membawa STNK.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 014/VER/RSG/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ottofianus A H Kalangi yang merupakan dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Grestelina Makassar. melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien Bernama Irma Suriani, menerangkan bahwa :
 - Hasil Pemeriksaan :
 1. Korban masuk dalam kondisi jelek, tidak sadar, sesak berat, dan tidak dapat diajak berkomunikasi
 2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kesadaran tidak sadar, lemah dan tampak sesak berat, tidak menjawab sesuai pertanyaan (tidak komunikatif)
 - Terdapat luka lecet dan memar diarea tempurung kepala dan wajah
 - Terdapat luka robek diarea siku tangan kiri ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman dua sentimeter
 - Terdapat luka robek diarea pergelangan tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter
 - Terdapat luka robek diarea telapak tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter
 - Terdapat luka robek di area telapak tangan ukuran panjang empat sentimeter lebar setengah sentimeter kedalaman satu sentimeter
 - Kesimpulan : keadaan yang ditemukan seperti pada hasil pemeriksaan di atas diduga akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1013/RSG/SK/15/2022 tanggal 15 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Ottofianus A H Kalangi, menerangkan bahwa :

Nama : Irma Suriani

Jenis kelamin: Perempuan

Alamat : Asrama Raider 7000 Perintis

Umur : 19 Tahun

Telah meninggal dunia pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/15/10/2022

Di : Rumah Sakit Grestelina

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Syamsu Rijal Syarif Alias Rijal Bin Syarifuddi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
d a n

Kedua :

Bahwa terdakwa Syamsu Rijal Syarif pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 di Pertigaan Jalan A.P. Pettarani Jalan Hertasning Kota Makassar pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana terurai di atas, ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Honda Brio di Jalan A.P. Pettarani Makassar dengan laju 20 km/jam dan menggunakan persenelan D, sedangkan saksi korban Hardiansyah mengemudikan sepeda motor Yamaha R15 sambil membonceng korban Irma dengan kecepatan 40 – 50 km/jam. Pada saat itu cuaca cerah dini hari, persimpangan jalan lurus beraspal, situasi arus lalu lintas sepi. Mobil Honda Brio milik terdakwa bergerak dari arah Selatan ke Utara pada Jalan A.P. Pettarani Makassar membelok ke kanan pada Jalan Hertasning Makassar sedangkan sepeda sepeda motor Yamaha R15 yang dikemudikan saksi korban Hardiansyah bersama korban Irma yang sementara dibonceng bergerak dari arah Utara ke Selatan pada Jalan A.P. Pettarani Makassar. Mobil Brio Honda milik terdakwa berbelok kanan menuju arah Jalan Hertasning, namun terdakwa lupa menyalakan lampu sein dan tidak memperhatikan keadaan kendaraan sebelum berbelok kanan. Saksi korban Hardiansyah melihat posisi mobil Honda Brio yang dikemudikan terdakwa dari jarak 15 (lima belas) meter dari posisi sepeda motor Yamaha R15 yang saksi korban Hardiansyah kemudikan. Saksi korban Hardiansyah melakukan pengereman mendadak namun saksi korban Hardiansyah tidak bisa menguasai sepeda motor Yamaha R15 yang dikemudikan sehingga terjadi benturan keras yang menyebabkan saksi korban Hardiansyah dan korban Irma terlempar. Setelah itu saksi Hardiansyah dalam keadaan tidak sadarkan diri, saksi Hardiansyah mengalami cedera pada bagian dagu robek, mata sebelah kanan memar, paha sakit dan dirawat di Rumah Sakit Grestelina dan dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin, sedangkan korban Irma sudah meninggal dunia. Pada saat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Hardiansyah mengendarai sepeda motor dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, saksi korban Hardiansyah juga memiliki SIM dan membawa STNK ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 015/VER/RSG/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ottofianus A H Kalangi yang merupakan dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Grestelina Makassar. melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien Bernama Muhammad Hardiansyah Bustan, menerangkan bahwa :

- Hasil Pemeriksaan :

1. Korban masuk dalam kondisi jelek, kesadaran menurun, dan tidak dapat diajak berkomunikasi
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kesadaran menurun dan lemah, tidak menjawab sesuai pertanyaan (tidak komunikatif)
 - Terdapat luka lecet dan memar di area tempurung kepala
 - Terdapat luka memar di area mata kanan
 - Terdapat luka lecet di area mata kanan, hidung, dan mulut

- Kesimpulan Keadaan yang ditemukan seperti pada hasil pemeriksaan di atas diduga akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa Syamsu Rijal Syarif Alias Rijal Bin Syarifuddin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HARDIANSYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan saksi sebagai korban dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekira jam 03.00 Wita, bertempat di Persimpangan Jalan A.P.Pettarani Jalan Hertasning Makassar, sepeda motor Yamaha R15

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



yang saksi kendarai dengan membonceng sdri. Irma ditabrak oleh mobil yang jenis dan merknya tidak saksi ketahui ;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi sedang bergerak dari arah Utara ke Selatan pada Jalan A. P. Pettarani Makassar, sedangkan mobil lawan tabrakan bergerak dari arah Selatan ke Utara membelok ke kanan pada Jalan Hertasning Makassar ;
- Bahwa saat itu cuaca cerah dini hari, keadaan jalan terdapat persimpangan jalan beraspal dan situasi arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa saksi membonceng sdri. Irma dari tempat kost temannya untuk pulang ke rumah kostnya dimana sebelum terjadinya kecelakaan melihat posisi mobil lawan tabrakannya sekitar 15 meter dari posisi sepeda motor yang saksi kemudikan dan posisi mobil tersebut serong hendak membelok ke kanan pada Jalan Hertsning ;
- Bahwa saat melihat posisi mobil lawan tabrakannya dari jarak 15 meter langsung melakukan pengereman namun saksi tidak bisa menguasai kendaraannya dan terjadi benturan lalu saksi pingsan dan sadar sudah berada di rumah sakit ;
- Bahwa kondisi saksi saat itu tidak mengantuk begitu juga tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sdri. Irma yang saksi bonceng saat kecelakaan meninggal dunia di Rumah sakit Grestelina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUPARDI DG. BELLA, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saksi yang bernama Irma ;
- Bahwa pada hari saat kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekira jam 03.00 Wita, bertempat di Persimpangan Jalan A.P.Pettarani Jalan Hertasning Makassar, anak saksi yang dibonceng oleh saksi Hardiansyah ditabrak mobil yang dikendarai oleh terdakwa sehingga anak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Kalimantan Utara tempat saksi tinggal sedangkan anak saksi yang bernama Irma sedang kuliah di Makassar ;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Polisi yang menyampaikan kalau anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas dan pada hari Sabtu, tanggal 15

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, sekira jam 03.45 Wita anak saksi meninggal dunia di Rumah sakit Grestelina Makassar kemudian dikuburkan di Pekuburan Umum keluarga Desa Pelantikang, Dusun Bulu bulu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan keluarga dengan korban serta mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Irma meninggal dunia ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekira jam 03.00 Wita, bertempat di Persimpangan Jalan A.P.Pettarani Jalan Hertasning Makassar, terdakwa yang mengemudikan Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE mengalami kecelakaan dengan menabrak pengendara sepeda motor yang berboncengan sehingga mengakibatkan korban yang dibonceng meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mengemudikan mobil bergerak dari arah Selatan ke utara pada jalan A. P. Pettarani Makassar membelok ke kanan pada Jalan Hertasning Makassar, dimana saat itu cuaca cerah dini hari, keadaan jalan lurus beraspal dan situasi arus lalu lintas padat ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat/mengetahui keberadaan sepeda motor lawan tabrakan sekira 5(lima)meter dari samping kiri mobil yang dikemudikan ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan upaya untuk menghindari tabrakan karena jarak sepeda motor lawan tabrakan dengan mobil yang dikemudikan sangat dekat ;
- Bahwa kecepatan Mobil Honda Brio yang dikemudikan sekira 20 Km/Jam dan menggunakan gear persenelan D, dan Terdakwa saat mengemudikan mobil tidak dalam pengaruh minuman dan juga tidak mengantuk ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut mobil yang dikemudikan terdakwa mengalami rusak pada bagian pintu depan samping kiri sedangkan sepeda motor pada bagian depan ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan langsung menghentikan mobil yang dikemudikan kemudian turun dari mobil dan menghampiri kedua korban dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta tolong ke warga sekitar untuk membantu terdakwa mengantar korban kerumah sakit terdekat, setelah itu terdakwa melapor ke Polsek Panakukkang Makassar ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak mengalami cedera, namun pengemudi sepeda motor yamaha tidak terdakwa perhatikan, sedangkan boncengannya cedera pada bagian kepala belakang mengeluarkan darah dan mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Grestelina Makassar kemudian meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 15 oktober 2022, dalam perawatan medis di Rumah Sakit Grestelina Makassar ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dengan kejadian ini dan menyesal serta berjanji untuk lebih berhati-hati lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE, 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE, 1 (satu) Lembar SIM Gol.'A' an. Syamsu Rijal Syarif, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha No.Pol.DD 3493 RL, 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Yamaha No. Pol. DD 3493 RL, 1 (satu) lembar SIM Gol.C. an. Hardiansyah Bustan, telah diperlihatkan dipersidangan, dimana para saksi dan terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekira jam 03.00 Wita, bertempat di Persimpangan Jalan A.P.Pettarani Jalan Hertasning Makassar, terdakwa yang mengemudikan Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE mengalami kecelakaan dengan menabrak pengendara sepeda motor yang berboncengan sehingga mengakibatkan korban yang dibonceng meninggal dunia ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Honda Brio di Jalan A.P. Pettarani Makassar dengan laju 20 km/jam dan menggunakan persenelan D, sedangkan saksi Hardiansyah mengemudikan sepeda motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha R15 sambil membonceng korban Irma dengan kecepatan 40 – 50 km/jam. Pada saat itu cuaca cerah dini hari, persimpangan jalan lurus beraspal, situasi arus lalu lintas sepi. Mobil Honda Brio milik terdakwa bergerak dari arah Selatan ke Utara pada Jalan A.P. Pettarani Makassar membelok ke kanan pada Jalan Hertasning Makassar sedangkan sepeda sepeda motor Yamaha R15 yang dikemudikan saksi Hardiansyah bersama korban Irma yang sementara dibonceng bergerak dari arah Utara ke Selatan pada Jalan A.P. Pettarani Makassar, dimana Mobil Brio Honda milik terdakwa berbelok kanan menuju arah Jalan Hertasning, namun terdakwa lupa menyalakan lampu sein dan tidak memperhatikan keadaan kendaraan sebelum berbelok kanan. Saksi Hardiansyah melihat posisi mobil Honda Brio yang dikemudikan terdakwa dari jarak 15 (lima belas) meter dari posisi sepeda motor Yamaha R15 yang saksi Hardiansyah kemudikan. Saksi Hardiansyah melakukan pengereman mendadak namun saksi Hardiansyah tidak bisa menguasai sepeda motor Yamaha R15 yang dikemudikan sehingga terjadi benturan keras yang menyebabkan saksi Hardiansyah dan korban Irma terlempar. Setelah itu saksi Hardiansyah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dimana saksi Hardiansyah mengalami cedera pada bagian dagu robek, mata sebelah kanan memar, paha sakit dan dirawat di Rumah Sakit Grestelina dan dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin, sedangkan korban Irma sudah meninggal dunia ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 014/VER/RSG/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ottofianus A H Kalangi yang merupakan dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Grestelina Makassar. melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien Bernama Irma Suriani, menerangkan bahwa :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - Korban masuk dalam kondisi jelek, tidak sadar, sesak berat, dan tidak dapat diajak berkomunikasi
 - Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kesadaran tidak sadar, lemah dan tampak sesak berat, tidak menjawab sesuai pertanyaan (tidak komunikatif)
 - Terdapat luka lecet dan memar diarea tempurung kepala dan wajah
 - Terdapat luka robek diarea siku tangan kiri ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman dua sentimeter

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di area pergelangan tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter
- Terdapat luka robek di area telapak tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter
- Terdapat luka robek di area telapak tangan ukuran panjang empat sentimeter lebar setengah sentimeter kedalaman satu sentimeter
- Kesimpulan : keadaan yang ditemukan seperti pada hasil pemeriksaan di atas diduga akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1013/RSG/SK/15/2022 tanggal 15 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Ottofianus A H Kalangi, menerangkan bahwa :

Nama : Irma Suriani

Jenis kelamin: Perempuan

Alamat : Asrama Raider 7000 Perintis

Umur : 19 Tahun

Telah meninggal dunia pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/15/10/2022

Di : Rumah Sakit Grestelina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Syamsu Rijal Syarif, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Syamsu Rijal Syarif, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Syamsu Rijal Syarif, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2.Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa unsur karena kelalaiannya dimaksudkan adalah sikap kurang hati-hati, kurang waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi kemudian yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (Pasal 1 ke-8 UURI No.22 tahun 2009) begitu juga yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan bermotor atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda (Pasal 1 ke-24 UURI No.22 tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hardiansyah, saksi Supardi Dg. Bella dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022, sekira jam 03.00 Wita, bertempat di Persimpangan Jalan A.P.Pettarani Jalan Hertasning Makassar, terdakwa yang mengemudikan Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE mengalami kecelakaan dengan menabrak pengendara sepeda motor yang berboncengan sehingga mengakibatkan korban yang dibonceng meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Honda Brio di Jalan A.P. Pettarani Makassar dengan laju 20 km/jam dan menggunakan persenelan D, sedangkan saksi Hardiansyah mengemudikan sepeda motor Yamaha R15 sambil membonceng korban Irma dengan kecepatan 40 – 50 km/jam. Pada saat itu cuaca cerah dini hari, persimpangan jalan lurus beraspal, situasi arus lalu lintas sepi. Mobil Honda Brio milik terdakwa bergerak dari arah Selatan ke Utara pada Jalan A.P. Pettarani Makassar membelok ke kanan pada Jalan Hertasning Makassar sedangkan sepeda motor Yamaha R15 yang dikemudikan saksi Hardiansyah bersama korban Irma yang sementara dibonceng bergerak dari arah Utara ke Selatan pada Jalan A.P. Pettarani Makassar, dimana Mobil Brio Honda milik terdakwa berbelok kanan menuju arah Jalan Hertasning, namun terdakwa lupa menyalakan lampu sein dan tidak memperhatikan keadaan kendaraan sebelum berbelok kanan. Saksi Hardiansyah melihat posisi mobil Honda Brio yang dikemudikan terdakwa dari jarak 15 (lima belas) meter dari posisi sepeda motor Yamaha R15 yang saksi Hardiansyah kemudikan. Saksi Hardiansyah melakukan pengereman mendadak namun saksi Hardiansyah tidak bisa menguasai sepeda motor Yamaha R15 yang dikemudikan sehingga terjadi benturan keras yang menyebabkan saksi Hardiansyah dan korban Irma terlempar. Setelah itu saksi Hardiansyah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dimana saksi Hardiansyah mengalami cedera pada bagian dagu robek, mata sebelah kanan memar, paha sakit dan dirawat di Rumah Sakit Grestelina dan dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin, sedangkan korban Irma sudah meninggal dunia ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hardiansyah, saksi Supardi Dg. Beella dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 014/VER/RSG/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ottofianus A H Kalangi yang merupakan dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Grestelina Makassar. melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien bernama Irma Suriani, menerangkan bahwa : Hasil Pemeriksaan :

- Korban masuk dalam kondisi jelek, tidak sadar, sesak berat, dan tidak dapat diajak berkomunikasi
- Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kesadaran tidak sadar, lemah dan tampak sesak berat, tidak menjawab sesuai pertanyaan (tidak komunikatif)
 - Terdapat luka lecet dan memar diarea tempurung kepala dan wajah
 - Terdapat luka robek diarea siku tangan kiri ukuran panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman dua sentimeter
 - Terdapat luka robek diarea pergelangan tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter
 - Terdapat luka robek diarea telapak tangan kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter
 - Terdapat luka robek di area telapak tangan ukuran panjang empat sentimeter lebar setengah sentimeter kedalaman satu sentimeter
- Kesimpulan : keadaan yang ditemukan seperti pada hasil pemeriksaan di atas diduga akibat trauma benda tumpul dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1013/RSG/SK/15/2022 tanggal 15 Oktober 2022 ditandatangani oleh dr. Ottofianus A H Kalangi, menerangkan bahwa : Irma Suryani telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 di Rumah Sakit Grestelina ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang menderita ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa menyatakan permohonan maaf didepan persidangan dan melalui surat pernyataan terdakwa ingin memberikan dana santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Saksi Hardiansyah sudah memaafkan terdakwa didepan persidangan dan ditandatangani surat kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Syamsu Rijal Syarif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsu Rijal Syarif, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE.
 - 1 (satu) Lembar STNK asli Mobil Honda Brio No.Pol.DD 1557 QE.
 - 1 (satu) Lembar SIM Gol.'A' an. Syamsu Rijal Syarif ;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Syamsu Rijal Syarif ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha No.Pol.DD 3493 RL.
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor Yamaha No. Pol. DD 3493 RL.
- 1 (satu) lembar SIM Gol.C. an. Hardiansyah Bustan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Hardiansyah Bustan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh EDDY, SH. dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks. Tanggal 27 Juni 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ABDULLAH,A.Md.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ANDI NUR FITRIANI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E D D Y, SH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ABDULLAH, A.Md.,SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2023/PN.Mks